

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi masalah yang serius. Tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius pula untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membuat payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan ini. Pembentukan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah menunjukkan itikad baik pemerintah untuk menanggulangi masalah ini.

Akan tetapi, pembentukan undang-undang tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari aparat penegaknya dan juga masyarakat. Kasus-kasus penyimpangan dalam penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika yang bernilai ekonomis tinggi ini kerap terdengar. Oleh karena itu kiranya perlu diteliti seperti apa sebenarnya penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika dalam undang-undang dan bagaimana penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika dimulai dari saat penyitaan sampai dengan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti.

Penyitaan barang bukti narkotika dan psikotropika dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali beberapa ketentuan yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Narkotika dan

Psikotropika, seperti kewenangan penyidik untuk membuka kiriman paket pos, kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain, perpanjangan jangka waktu penangkapan menjadi 48 jam, kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung, dan pemberitahuan penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu 3 x 24 jam guna mendapatkan penetapan terhadap status barang bukti narkotika dan psikotropika.

Tahap selanjutnya adalah identifikasi terhadap barang bukti narkotika dan/atau psikotropika yang mutlak dilakukan dengan pemeriksaan laboratoris. Kemudian tahap penyimpanan barang bukti yang dilakukan di RUPBASAN sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Tahap terakhir adalah berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti yang melalui penyerahan perkara dan pemusnahan barang bukti narkotika dan psikotropika.

2. Berdasarkan penelitian mengenai praktik penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan di lapangan, dapat disimpulkan beberapa penyimpangan terhadap undangundang. Penyimpangan tersebut antara lain adalah tindakan penyidik yang mencicipi barang bukti pada saat pemeriksaan awal, tidak mengirimkan seluruh barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium, menyimpan barang bukti narkotika dan psikotropika di tempat penyidik (bukan di RUPBASAN), penyerahan perkara yang tidak disertai dengan pencerahan seluruh barang bukti, dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan tidak sesuai pada waktunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran-saran yang dapat dikemukakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan suatu undang-undang seharusnya mempertimbangkan kendala-kendala yang akan timbul dalam pelaksanaannya di lapangan. Demikian juga halnya dengan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya, mengenai masalah pemusnahan barang bukti. Tujuan dari penentuan waktu pelaksanaan ini adalah mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh aparat. Akan tetapi tanpa sarana dan prasarana yang mendukung tentunya pelaksanaan pemusnahan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Sebab barang bukti narkotika dan psikotropika tidak dapat dimusnahkan dengan cara yang sembarangan.
Disamping itu, ketentuan undang-undang yang menetapkan bahwa penyimpanan barang bukti harus dilakukan di RUPBASAN tidak dapat dilakukan karena berdasarkan penelitian ditemukan fakta bahwa sampai dengan sekarang belum terdapat RUPBASAN di lapangan. Dengan demikian tindakan penyidik yang menyimpan barang bukti narkotika dan psikotropika tidak di RUPBASAN tidak dapat disalahkan.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sinkronisasi undang-undang dengan kondisi di lapangan menjadi hal yang sangat penting. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan menjamin keamanan seharusnya barang bukti di disimpan di RUPBASAN. Kalaupun harus disimpan di penyidik, penyidik harus didukung dengan sarana penyimpanan yang cukup baik dan aman, tidak hanya terhadap orang luar tapi juga terhadap penyidik sendiri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan penyelesaian mana yang lebih efisien antara merubah undang-undang dengan menyediakan sarana dan prasarana di lapangan. Sehingga penyimpangan yang terjadi di lapangan tidak lagi terjadi.
2. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atas barang bukti narkotika dan psikotropika, seharusnya diperlukan

petunjuk lapangan yang jelas dan pengawasan yang intensif dan efektif terhadap penyidik. Sehingga dalam melakukan tugasnya penyidik tidak terlalu sering menggunakan wewenang diskresi dan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri.

